



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR 06 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 11 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
- 12 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11 );

13. Peraturan....

13 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

**Pasal 2**

(1) Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Bawah Tanah;
8. BPHTB;
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
2. Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil

3 Retribusi....

3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  4. Retribusi Pelayanan Pasar;
  5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. Retribusi Terminal;
  3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  2. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
  3. Retribusi Izin Trayek.

(2) Mengingat bahwa atas pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Depok sudah diberikan insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan ( Jaspel ) maka tidak diberikan lagi insentif menurut ketentuan ini atas Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungutnya.

### **Pasal 3**

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan atas kinerja berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan menurut jenisnya sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III.

Pasal 4....

**Pasal 4**

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai dengan triwulan IV menggunakan target APBD 2012.

**Pasal 5**

Pemberian insentif atas capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.

**Pasal 6**

Apabila ada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan yang tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

**Pasal 7**

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan terakhir atau pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pada akhir tahun anggaran targetnya tidak mencapai 100 % namun melebihi 75 %, maka insentif hanya diberikan berdasarkan capaiannya yang 75 %.

Pasal 9.....

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan dinyatakan berlaku surut sampai dengan bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 17 Februari 2012  
**WALIKOTA DEPOK,**

TTD

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 17 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

TTD

**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 06**

LAMPIRAN I  
 NOMOR : 06 Tahun 2012  
 TANGGAL : 17 Februari 2012  
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

| No. | Jenis Pajak           | Target 2012        | Target Triwulan I |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|-----|-----------------------|--------------------|-------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|     |                       |                    | Rp.               | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| 1   | Pajak Hotel           | 4.486.025.000,00   | 1.121.506.250,00  | 25 | 2.243.012.500,00       | 50 | 3.364.518.750,00        | 75 | 4.486.025.000,00       | 100 |
| 2   | Pajak Restoran        | 32.800.000.000,00  | 8.200.000.000,00  | 25 | 16.400.000.000,00      | 50 | 24.600.000.000,00       | 75 | 32.800.000.000,00      | 100 |
| 3   | Pajak Hiburan         | 4.288.026.200,00   | 1.072.006.550,00  | 25 | 2.144.013.100,00       | 50 | 3.216.019.650,00        | 75 | 4.288.026.200,00       | 100 |
| 4   | Pajak Reklame         | 8.025.000.000,00   | 2.006.250.000,00  | 25 | 4.012.500.000,00       | 50 | 6.018.750.000,00        | 75 | 8.025.000.000,00       | 100 |
| 5   | PPJ                   | 30.500.000.000,00  | 7.625.000.000,00  | 25 | 15.250.000.000,00      | 50 | 22.875.000.000,00       | 75 | 30.500.000.000,00      | 100 |
| 6   | Pajak Parkir          | 2.362.500.000,00   | 590.625.000,00    | 25 | 1.181.250.000,00       | 50 | 1.771.875.000,00        | 75 | 2.362.500.000,00       | 100 |
| 7   | Pajak Air-Bawah Tanah | 1.200.000.000,00   | 300.000.000,00    | 25 | 600.000.000,00         | 50 | 900.000.000,00          | 75 | 1.200.000.000,00       | 100 |
| 8   | BPH/TB                | 110.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 | 20 | 55.000.000.000,00      | 50 | 82.500.000.000,00       | 75 | 110.000.000.000,00     | 100 |
| 9   | PBB                   | 80.000.000.000,00  | 12.000.000.000,00 | 15 | 32.000.000.000,00      | 40 | 68.000.000.000,00       | 85 | 80.000.000.000,00      | 100 |
|     | Jumlah                | 273.661.551.200,00 | 54.915.387.800,00 |    | 128.830.775.600,00     |    | 213.246.163.400,00      |    | 273.661.551.200,00     |     |

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



LAMPIRAN II  
 NOMOR : 06 Tahun 2012  
 TANGGAL : 17 Februari 2012

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No | Golongan Retribusi Daerah                            | Target 2012   | Target Triwulan I |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|----|--|---------------|-------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|    |  |               | Rp.               | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| 1. | RETRIBUSI JASA UMUM                                  |               |                   |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1  | Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan         | 2.479.800.000 | 371.970.000       | 15 | 991.920.000            | 40 | 1.859.850.000,00        | 75 | 2.479.800.000          | 100 |
| 2  | Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil | 115.585.000   | 17.337.750        | 15 | 46.234.000             | 40 | 86.688.750,00           | 75 | 115.585.000            | 100 |
| 3  | Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat      | 128.639.000   | 19.295.850        | 15 | 51.455.600             | 40 | 96.479.250,00           | 75 | 128.639.000            | 100 |
| 4  | Retribusi Pelayanan Pasar                            | 3.688.020.000 | 553.203.000       | 15 | 1.475.208.000          | 40 | 2.766.015.000,00        | 75 | 3.688.020.000          | 100 |
| 5  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor               | 1.231.770.000 | 184.765.500       | 15 | 492.708.000            | 40 | 923.827.500,00          | 75 | 1.231.770.000          | 100 |
| 6  | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran         | 400.000.000   | 60.000.000        | 15 | 160.000.000            | 40 | 300.000.000,00          | 75 | 400.000.000            | 100 |
| 7  | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta               | 500.000.000   | 75.000.000        | 15 | 200.000.000            | 40 | 375.000.000,00          | 75 | 500.000.000            | 100 |
| 8  | Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus       | 308.160.000   | 46.224.000        | 15 | 123.264.000            | 40 | 231.120.000,00          | 75 | 308.160.000            | 100 |
|    | Jumlah   | 8.851.974.000 | 1.327.796.100     |    | 3.540.789.600          |    | 6.638.980.500           |    | 8.851.974.000          |     |

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III

NOMOR : 06 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Februari 2012

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No                                       | Golongan Retribusi Daerah              | Target 2012           | Target Triwulan I    |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|--|--|-----------------------|----------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|  |  |                       | Rp.                  | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| <b>II. RETRIBUSI JASA USAHA</b>          |  |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah    | 318.311.250           | 47.746.688           | 15 | 127.324.500            | 40 | 238.733.437,50          | 75 | 318.311.250            | 100 |
| 2  | Retribusi Terminal                     | 1.008.130.000         | 151.219.500          | 15 | 403.252.000            | 40 | 756.097.500,00          | 75 | 1.008.130.000          | 100 |
| 3  | Retribusi Tempat Khusus Parkir         | 52.764.000            | 7.914.600            | 15 | 21.105.600             | 40 | 39.573.000,00           | 75 | 52.764.000             | 100 |
| 4  | Retribusi Rumah Potong Hewan           | 567.000.000           | 85.050.000           | 15 | 226.800.000            | 40 | 425.250.000,00          | 75 | 567.000.000            | 100 |
| 5  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 25.250.000            | 3.787.500            | 15 | 10.100.000             | 40 | 18.937.500,00           | 75 | 25.250.000             | 100 |
|  | <b>Jumlah</b>                          | <b>1.971.455.250</b>  | <b>295.718.288</b>   |    | <b>788.582.100</b>     |    | <b>1.478.591.437,50</b> |    | <b>1.971.455.250</b>   |     |
| <b>III. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</b> |  |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1  | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan     | 16.500.000.000        | 2.475.000.000        | 15 | 6.600.000.000          | 40 | 12.375.000.000,00       | 75 | 16.500.000.000         | 100 |
| 2  | Retribusi Izin Gangguan/Keramalaian    | 1.461.750.000         | 219.262.500          | 15 | 584.700.000            | 40 | 1.096.312.500,00        | 75 | 1.461.750.000          | 100 |
| 3  | Retribusi Izin Trayek                  | 234.500.000           | 35.175.000           | 15 | 93.800.000             | 40 | 175.875.000,00          | 75 | 234.500.000            | 100 |
|  | <b>Jumlah</b>                          | <b>18.196.250.000</b> | <b>2.729.437.500</b> |    | <b>7.278.500.000</b>   |    | <b>13.647.187.500</b>   |    | <b>18.196.250.000</b>  |     |
|  | <b>Jumlah Total ( I+II+III)</b>        | <b>29.019.679.250</b> | <b>4.352.951.888</b> |    | <b>11.607.871.700</b>  |    | <b>21.764.759.438</b>   |    | <b>29.019.679.250</b>  |     |

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



182

# PEMERINTAH KOTA DEPOK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok  
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok  
dan Rancangan Keputusan Walikota.

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota Depok dan 2 (dua) Rancangan Keputusan Walikota Depok :

1. Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Rancangan Keputusan Walikota Depok tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
3. Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota Depok sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala DPPKA Kota Depok, sesuai Surat Nomor : 973/12.a/Pendpt 1/1-2012 perihal Usulan rancangan Peraturan dan Keputusan Walikota Depok;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan;
- c. bahwa pengajuan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- d. Materi yang terdapat dalam rancangan tersebut telah dikoordinasikan dengan DPPKA Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota dimaksud dan apabila Bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

873 75  
Yth. Kepala Perw  
-----

proses segera  
padam kebakaran  
yg berlabel

Yth. Ibu Perini. f  
-----  
- proses segera.

- pelaksanaan Kepala Bagian Hukum  
kegiatan yg berlabel.

+ 24/12  
2  
Syafrizal, SH  
NIP : 010 253 679



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

Jl. Margonda Raya Nomor 54 Telp. 77217364 Fax. 77217367 Depok-Jawa Barat

Depok, 5 Januari 2012

Nomor : 073/12.a/Pendptn I / I - 2012  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Rancangan Peraturan dan Keputusan  
Walikota Tentang Insentif Pemungutan Pajak dan  
Retribusi TA 2012

Kepada  
Yth : Sekretaris Daerah  
C.q Kepala Bagian Hukum  
di  
Depok

Bersama ini kami sampaikan usulan rancangan peraturan dan keputusan Walikota tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi TA 2012, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, yang terdiri dari :

1. Peraturan tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Keputusan tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
3. Keputusan tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

  
**KEPALA DINAS**  
DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET  
  
**DODDY SETIADI Ak.MM,CPA**  
Pembina TK 1  
NIP. 19621002 198302 1 001

Tembusan Yth :

- Walikota Depok (sebagai laporan)



## **WALIKOTA DEPOK**

---

### **RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR      TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang**      : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per Triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat**      : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

### : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

#### Pasal 1

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutannya adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2012 sesuai peraturan daerah yang berlaku.

#### Pasal 2

1. Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

##### 1) Pajak Daerah terdiri dari :

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Parkir;
- (7) Pajak Air Bawah Tanah;
- (8) BPHTB;
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

##### 2) Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- (1) Retribusi Persampahan dan Kebersihan
- (2) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil
- (3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (7) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (8) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

##### 3) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2) Retribusi Terminal
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

##### 4) Retribusi Perizinan Tertentu :

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (2) Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian
- (3) Retribusi Izin Trayek

2. Mengingat bahwa atas pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan sudah diberikan insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan ( Jaspel ) maka tidak diberikan lagi insentif menurut ketentuan ini.

### **Pasal 3**

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, didasarkan atas kinerja berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan menurut jenisnya sebagaimana pada lampiran I, II, dan III.

### **Pasal 4**

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, sampai dengan triwulan IV menggunakan target APBD 2012.

### **Pasal 5**

Pemberian insentif atas capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

### **Pasal 6**

Apabila ada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

### **Pasal 7**

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya

### **Pasal 8**

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan terakhir atau pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pada akhir tahun anggaran targetnya tidak mencapai 100 % namun melebihi 75 %, maka insentif hanya diberikan berdasarkan capaiannya yang 75 %.



**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok  
pada tanggal :

**WALIKOTA DEPOK,**

**NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ETI SURYAHATI, SE.M.Si**  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2012 NOMOR .....

LAMPIRAN I

NOMOR :

TANGGAL :

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No.           | Jenis Pajak           | Target 2012               |   | Target Triwulan I        |    | Target s.d Triwulan II    |    | Target s.d Triwulan III   |    | Target s.d Triwulan IV    |     |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|-----|
|               |                       | Rp.                       | % | Rp.                      | %  | Rp.                       | %  | Rp.                       | %  | Rp.                       | %   |
| 1             | Pajak Hotel           | 4,486,025,000.00          |   | 1,121,506,250.00         | 25 | 2,243,012,500.00          | 50 | 3,364,518,750.00          | 75 | 4,486,025,000.00          | 100 |
| 2             | Pajak Restoran        | 32,800,000,000.00         | ✓ | 8,200,000,000.00         | 25 | 16,400,000,000.00         | 50 | 24,600,000,000.00         | 75 | 32,800,000,000.00         | 100 |
| 3             | Pajak Hiburan         | 4,288,026,200.00          |   | 1,072,006,550.00         | 25 | 2,144,013,100.00          | 50 | 3,216,019,650.00          | 75 | 4,288,026,200.00          | 100 |
| 4             | Pajak Reklame         | 8,025,000,000.00          |   | 2,006,250,000.00         | 25 | 4,012,500,000.00          | 50 | 6,018,750,000.00          | 75 | 8,025,000,000.00          | 100 |
| 5             | PPJ                   | 30,500,000,000.00         | ✓ | 7,625,000,000.00         | 25 | 15,250,000,000.00         | 50 | 22,875,000,000.00         | 75 | 30,500,000,000.00         | 100 |
| 6             | Pajak Parkir          | 2,362,500,000.00          |   | 590,625,000.00           | 25 | 1,181,250,000.00          | 50 | 1,771,875,000.00          | 75 | 2,362,500,000.00          | 100 |
| 7             | Pajak Air Bawah Tanah | 1,200,000,000.00          |   | 300,000,000.00           | 25 | 600,000,000.00            | 50 | 900,000,000.00            | 75 | 1,200,000,000.00          | 100 |
| 8             | BPHTB                 | 110,000,000,000.00        |   | 22,000,000,000.00        | 20 | 55,000,000,000.00         | 50 | 82,500,000,000.00         | 75 | 110,000,000,000.00        | 100 |
| 9             | PBB                   | 80,000,000,000.00         |   | 8,000,000,000.00         | 10 | 32,000,000,000.00         | 40 | 68,000,000,000.00         | 85 | 80,000,000,000.00         | 100 |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>273,661,551,200.00</b> |   | <b>50,915,387,800.00</b> |    | <b>128,830,775,600.00</b> |    | <b>213,246,163,400.00</b> |    | <b>273,661,551,200.00</b> |     |

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN I  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No. | Jenis Pajak           | Target 2012               |   | Target Triwulan I        |    | Target s.d Triwulan II    |    | Target s.d Triwulan III   |    | Target s.d Triwulan IV    |     |
|-----|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|-----|
|     |                       | Rp.                       | % | Rp.                      | %  | Rp.                       | %  | Rp.                       | %  | Rp.                       | %   |
| 1   | Pajak Hotel           | 4,486,025,000.00          |   | 1,121,506,250.00         | 25 | 2,243,012,500.00          | 50 | 3,364,518,750.00          | 75 | 4,486,025,000.00          | 100 |
| 2   | Pajak Restoran        | 28,500,000,000.00         |   | 7,125,000,000.00         | 25 | 14,250,000,000.00         | 50 | 21,375,000,000.00         | 75 | 28,500,000,000.00         | 100 |
| 3   | Pajak Hiburan         | 4,288,026,200.00          |   | 1,072,006,550.00         | 25 | 2,144,013,100.00          | 50 | 3,216,019,650.00          | 75 | 4,288,026,200.00          | 100 |
| 4   | Pajak Reklame         | 8,025,000,000.00          |   | 2,006,250,000.00         | 25 | 4,012,500,000.00          | 50 | 6,018,750,000.00          | 75 | 8,025,000,000.00          | 100 |
| 5   | PPJ                   | 28,200,000,000.00         |   | 7,050,000,000.00         | 25 | 14,100,000,000.00         | 50 | 21,150,000,000.00         | 75 | 28,200,000,000.00         | 100 |
| 6   | Pajak Parkir          | 2,362,500,000.00          |   | 590,625,000.00           | 25 | 1,181,250,000.00          | 50 | 1,771,875,000.00          | 75 | 2,362,500,000.00          | 100 |
| 7   | Pajak Air Bawah Tanah | 1,200,000,000.00          |   | 300,000,000.00           | 25 | 600,000,000.00            | 50 | 900,000,000.00            | 75 | 1,200,000,000.00          | 100 |
| 8   | BPHTB                 | 110,000,000,000.00        |   | 22,000,000,000.00        | 20 | 55,000,000,000.00         | 50 | 82,500,000,000.00         | 75 | 110,000,000,000.00        | 100 |
| 9   | PBB                   | 80,000,000,000.00         |   | 8,000,000,000.00         | 10 | 32,000,000,000.00         | 40 | 68,000,000,000.00         | 85 | 80,000,000,000.00         | 100 |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>267,061,551,200.00</b> |   | <b>49,265,387,800.00</b> |    | <b>125,530,775,600.00</b> |    | <b>208,296,163,400.00</b> |    | <b>267,061,551,200.00</b> |     |

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II

NOMOR :

TANGGAL :

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No.       | Golongan Retribusi Daerah                            | Target 2012          | Target Triwulan I    |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|           |  |                      | Rp.                  | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| <b>I.</b> | <b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>                           |                      |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1         | Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan         | 2,479,800,000        | 371,970,000          | 15 | 991,920,000            | 40 | 1,859,850,000.00        | 75 | 2,479,800,000          | 100 |
| 2         | Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil | 115,585,000          | 17,337,750           | 15 | 46,234,000             | 40 | 86,688,750.00           | 75 | 115,585,000            | 100 |
| 3         | Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat      | 128,639,000          | 19,295,850           | 15 | 51,455,600             | 40 | 96,479,250.00           | 75 | 128,639,000            | 100 |
| 4         | Retribusi Pelayanan Pasar                            | 3,688,020,000        | 553,203,000          | 15 | 1,475,208,000          | 40 | 2,766,015,000.00        | 75 | 3,688,020,000          | 100 |
| 5         | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor               | 1,231,770,000        | 184,765,500          | 15 | 492,708,000            | 40 | 923,827,500.00          | 75 | 1,231,770,000          | 100 |
| 6         | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran         | 400,000,000          | 60,000,000           | 15 | 160,000,000            | 40 | 300,000,000.00          | 75 | 400,000,000            | 100 |
| 7         | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta               | 500,000,000          | 75,000,000           | 15 | 200,000,000            | 40 | 375,000,000.00          | 75 | 500,000,000            | 100 |
| 11        | Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus       | 308,160,000          | 46,224,000           | 15 | 123,264,000            | 40 | 231,120,000.00          | 75 | 308,160,000            | 100 |
|           | <b>Jumlah</b>  | <b>8,851,974,000</b> | <b>1,327,796,100</b> |    | <b>3,540,789,600</b>   |    | <b>6,638,980,500</b>    |    | <b>8,851,974,000</b>   |     |

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No.                                      | Golongan Retribusi Daerah              | Target 2012           | Target Triwulan I    |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|--|--|-----------------------|----------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|  |  |                       | Rp.                  | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| <b>II. RETRIBUSI JASA USAHA</b>          |  |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah    | 318,311,250           | 47,746,688           | 15 | 127,324,500            | 40 | 238,733,437.50          | 75 | 318,311,250            | 100 |
| 2  | Retribusi Terminal                     | 1,008,130,000         | 151,219,500          | 15 | 403,252,000            | 40 | 756,097,500.00          | 75 | 1,008,130,000          | 100 |
| 3  | Retribusi Tempat Khusus Parkir         | 52,764,000            | 7,914,600            | 15 | 21,105,600             | 40 | 39,573,000.00           | 75 | 52,764,000             | 100 |
| 4  | Retribusi Rumah Potong Hewan           | 567,000,000           | 85,050,000           | 15 | 226,800,000            | 40 | 425,250,000.00          | 75 | 567,000,000            | 100 |
| 5  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 25,250,000            | 3,787,500            | 15 | 10,100,000             | 40 | 18,937,500.00           | 75 | 25,250,000             | 100 |
|  | <b>Jumlah</b>                          | <b>1,971,455,250</b>  | <b>295,718,288</b>   |    | <b>788,582,100</b>     |    | <b>1,478,591,437.50</b> |    | <b>1,971,455,250</b>   |     |
| <b>III. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</b> |  |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1  | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan     | 16,500,000,000        | 2,475,000,000        | 15 | 6,600,000,000          | 40 | 12,375,000,000.00       | 75 | 16,500,000,000         | 100 |
| 2  | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian      | 1,461,750,000         | 219,262,500          | 15 | 584,700,000            | 40 | 1,096,312,500.00        | 75 | 1,461,750,000          | 100 |
| 3  | Retribusi Izin Trayek                  | 234,500,000           | 35,175,000           | 15 | 93,800,000             | 40 | 175,875,000.00          | 75 | 234,500,000            | 100 |
|  | <b>Jumlah</b>                          | <b>18,196,250,000</b> | <b>2,729,437,500</b> |    | <b>7,278,500,000</b>   |    | <b>13,647,187,500</b>   |    | <b>18,196,250,000</b>  |     |
|  | <b>Jumlah Total ( I+II+III)</b>        | <b>29,019,679,250</b> | <b>4,352,951,888</b> |    | <b>11,607,871,700</b>  |    | <b>21,764,759,438</b>   |    | <b>29,019,679,250</b>  |     |

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

## LAMPIRAN III

NOMOR :

TANGGAL :

## TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012

| No.         | Golongan Retribusi Daerah              | Target 2012           | Target Triwulan I    |    | Target s.d Triwulan II |    | Target s.d Triwulan III |    | Target s.d Triwulan IV |     |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|-----|
|             |  |                       | Rp.                  | %  | Rp.                    | %  | Rp.                     | %  | Rp.                    | %   |
| <b>II.</b>  | <b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>            |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1           | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah    | 318,311,250           | 47,746,688           | 15 | 127,324,500            | 40 | 238,733,437.50          | 75 | 318,311,250            | 100 |
| 2           | Retribusi Terminal                     | 1,008,130,000         | 151,219,500          | 15 | 403,252,000            | 40 | 756,097,500.00          | 75 | 1,008,130,000          | 100 |
| 3           | Retribusi Tempat Khusus Parkir         | 52,764,000            | 7,914,600            | 15 | 21,105,600             | 40 | 39,573,000.00           | 75 | 52,764,000             | 100 |
| 4           | Retribusi Rumah Potong Hewan           | 567,000,000           | 85,050,000           | 15 | 226,800,000            | 40 | 425,250,000.00          | 75 | 567,000,000            | 100 |
| 5           | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 25,250,000            | 3,787,500            | 15 | 10,100,000             | 40 | 18,937,500.00           | 75 | 25,250,000             | 100 |
|             | <b>Jumlah</b>                          | <b>1,971,455,250</b>  | <b>295,718,288</b>   |    | <b>788,582,100</b>     |    | <b>1,478,591,437.50</b> |    | <b>1,971,455,250</b>   |     |
| <b>III.</b> | <b>RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</b>    |                       |                      |    |                        |    |                         |    |                        |     |
| 1           | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan     | 16,500,000            | 2,475,000            | 15 | 6,600,000              | 40 | 12,375,000.00           | 75 | 16,500,000             | 100 |
| 2           | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian      | 1,461,750,000         | 219,262,500          | 15 | 584,700,000            | 40 | 1,096,312,500.00        | 75 | 1,461,750,000          | 100 |
| 3           | Retribusi Izin Trayek                  | 234,500,000           | 35,175,000           | 15 | 93,800,000             | 40 | 175,875,000.00          | 75 | 234,500,000            | 100 |
|             | <b>Jumlah</b>                          | <b>1,712,750,000</b>  | <b>256,912,500</b>   |    | <b>685,100,000</b>     |    | <b>1,284,562,500</b>    |    | <b>1,712,750,000</b>   |     |
|             | <b>Jumlah Total ( I+II+III)</b>        | <b>12,536,179,250</b> | <b>1,880,426,888</b> |    | <b>5,014,471,700</b>   |    | <b>9,402,134,438</b>    |    | <b>12,536,179,250</b>  |     |

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



## **WALIKOTA DEPOK**

### **RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR :**  
**LAMPIRAN :**

**TENTANG**

### **PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Depok tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07 )

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012
- KEDUA : Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
1. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
    - a. Walikota Depok; dan
    - b. Wakil Walikota Depok.
  2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok;
  3. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.
  4. Camat dan Lurah, khusus untuk pemungutan PBB.
- KETIGA : Besarnya Insentif Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 5 % (Lima Perseratus)
- KEEMPAT : Jenis pajak yang dapat dialokasikan Insentif pemungutannya adalah jenis pajak daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut



1. Alokasi pembagian semua Jenis Pajak Daerah di luar PBB adalah :
  - a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 20 %
  - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6 %
  - c. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebesar 74 %
  - Jumlah 100 %
2. Alokasi pembagian untuk PBB adalah :
  - a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 20 %
  - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6 %
  - c. Instansi/pelaksana pemungut Pajak Daerah, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebesar 69 %
  - d. Camat dan Lurah 5 %
  - Jumlah 100 %
3. Pembagian untuk Penanggungjawab Keuangan Daerah adalah :
  - a. Walikota sebesar 12 %
  - b. Wakil Walikota sebesar 8 %
  - Jumlah 20 %
4. Pembagian untuk Pejabat dan petugas/pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

KELIMA

- : Besarnya Penerimaan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. Walikota, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
  2. Wakil Walikota, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
  3. Sekretaris Daerah, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural dan tunjangan beras.
  4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, diatur sebagai berikut :
    - a. Kepala DPPKA, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
    - b. Sekretaris DPPKA, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
    - c. Kepala Bidang Pendapatan I & II per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras
    - d. Kepala Bidang di luar Bidang Pendapatan I & II paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras

- e. Kepala Seksi pada Bidang Pendapatan I & II per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
- f. Kepala Seksi/ Subag di luar Bidang Pendapatan I & II per bulan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
- g. Petugas / Pelaksana pada Bidang Pendapatan I & II per bulan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan beras.
- h. Petugas/pelaksana di luar Bidang Pendapatan I dan II per bulan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok. tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan beras

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sampai dengan bulan Januari 2012.

Ditetapkan di : Depok  
pada tanggal :

**WALIKOTA DEPOK,**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**



## **WALIKOTA DEPOK**

### **RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR :**  
**LAMPIRAN :**

**TENTANG**

### **PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Depok tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :
- Besarnya Insentif Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar 5 % (Lima Perseratus).
- Jenis Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif pemungutannya adalah jenis retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2012
- Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah :
1. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
    - a. Walikota Depok; dan
    - b. Wakil Walikota Depok.
  2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok;
  3. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yaitu Dinas yang mengelola Retribusi Daerah.
- Jenis retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutannya adalah jenis retribusi yang dipungut pada Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :
1. Alokasi pembagian untuk Retribusi Daerah adalah :
 

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah  | sebesar |             |
| b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah      | sebesar | 20 %        |
| c. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah |         | 6 %         |
|   |         | <u>74 %</u> |
| Jumlah  |         | 100 %       |

2. Pembagian untuk Penanggungjawab Keuangan Daerah adalah :
- |                           |      |
|---------------------------|------|
| a. Walikota sebesar       | 12 % |
| b. Wakil Walikota sebesar | 8 %  |
|                           | 20 % |
3. Pembagian untuk Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan .
- KELIMA** : Besarnya Penerimaan Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. Walikota, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
  2. Wakil Walikota, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural dan tunjangan beras.
  3. Sekretaris Daerah, per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan tunjangan beras.
  4. Untuk Instansi Pemungut Retribusi Daerah dan pendukungnya ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Kepala Dinas/ Badan/ Lembaga per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
    - b. Sekretaris/Kepala Bidang per bulan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
    - c. Kepala Seksi/ Kepala Subag/ Kepala UPTD per bulan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan beras.
    - d. Petugas / pelaksana pada Instansi Pemungut tersebut per bulan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan beras.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surat sampai dengan tanggal Januari 2012

Ditetapkan di : Depok  
pada tanggal :

**WALIKOTA DEPOK,**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**